



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TANJUNG MUDA KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Simalungun Dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 678);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanjung Muda dengan Desa Perkotaan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanjung Muda dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanjung Muda dengan Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG MUDA KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan

sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Tanjung Muda adalah 544,426 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa Perkotaan dan Desa Tanah Merah
Sebelah Timur : Desa Tanah Tinggi
Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
- (2) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Muda dengan Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Simalungun Dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Muda dengan Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
 - a. TK 12.19.03.2006-03.2017-12.08-000 terletak pada dari simpul batas antara Tanjungmuda, Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat 3° 14' 47.700" LU dan 99° 21' 24.190" BT,

dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Tanjung hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2006-03.2017-001.

- b. TK 12.19.03.2006-03.2017-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 27.435''$ LU dan $99^{\circ} 21' 17.785''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Tanjung hingga bertemu simpul batas antara Tanjungmuda, Tanah Merah dan Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2006-03.2007-03.2017-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 45.659''$ LU dan $99^{\circ} 21' 28.007''$ BT.

(4) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Muda dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2006-03.2007-03.2017-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Muda, Desa Tanah Merah dan Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat $3^{\circ} 15' 45,659''$ LU dan $99^{\circ} 21' 28,007''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kebun hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2006-03.2007-001.
- b. TK 12.19.03.2006-03.2007-001 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 45,127''$ LU dan $99^{\circ} 21' 29,997''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Datuk Umar Palanki hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanjung Muda dan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 19,675''$ LU dan $99^{\circ} 21' 40,203''$ BT.

(5) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Muda dengan Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2005-03.2006-12.08-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa

Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat 3° 14' 32,377" LU dan 99° 22' 11,954" BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-001.

- b. TK 12.19.03.2005-03.2006-001 pada kebun dengan koordinat 3° 14' 36,651" LU dan 99° 22' 4,340" BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-002.
- c. TK 12.19.03.2005-03.2006-002 pada pertigaan jalan dengan koordinat 3° 14' 39,518" LU dan 99° 21' 58,502" BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Pancasila hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-003.
- d. TK 12.19.03.2005-03.2006-003 pada pertigaan jalan dengan koordinat 3° 14' 38,068" LU dan 99° 21' 57,910" BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-004.
- e. TK 12.19.03.2005-03.2006-004 pada pertigaan jalan dengan koordinat 3° 14' 55,530" LU dan 99° 21' 49,797" BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Datuk Umar Palanki hingga bertemu simpul batas antara Tanah Tinggi, Tanjungmuda dan Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat 3° 15' 19,675" LU dan 99° 21' 40,203" BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopemeber 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopemeber 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 146

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAN SIRAIT, SH

960707 198902 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 146 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopemeber 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA TANJUNG MUDA KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Tanjung Muda dengan Desa Perkotaan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2006-03.2007-03.2017-000	3° 15' 45,659" N	99° 21' 28,007" E	539748	360635
2	TK 12.19.03.2006-03.2007-001	3° 15' 45,127" N	99° 21' 29,997" E	539809	360619
3	TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000	3° 15' 19,675" N	99° 21' 40,203" E	540125	359838

2. Segmen Batas Desa Tanjung Muda dengan Desa Tanah Merah

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2006-03.2017-12.08-000	3° 14' 47.700" N	99° 21' 24.190" E	539631	358856
2	TK 12.19.03.2006-03.2017-001	3° 15' 27.435" N	99° 21' 17.785" E	539433	360076
3	TK 12.19.03.2006-03.2007-03.2017-000	3° 15' 45.659" N	99° 21' 28.007" E	539748	360635

3. Segmen Batas Desa Tanjung Muda dengan Desa Tanah Tinggi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2005-03.2006-12.08-000	3° 14' 32,377" N	99° 22' 11,954" E	541105	358386
2	TK 12.19.03.2005-03.2006-001	3° 14' 36,651" N	99° 22' 4,340" E	540870	358517
3	TK 12.19.03.2005-03.2006-002	3° 14' 39,518" N	99° 21' 58,502" E	540690	358605
4	TK 12.19.03.2005-03.2006-003	3° 14' 38,068" N	99° 21' 57,910" E	540672	358560
5	TK 12.19.03.2005-03.2006-004	3° 14' 55,530" N	99° 21' 49,797" E	540421	359097
6	TK 12.19.03.2005-03.2006-03.2007-000	3° 15' 19,675" N	99° 21' 40,203" E	540125	359838

BUPATI BATU BARA,


TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 146 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopemeber 2021



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 7.000

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR